



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 Maret 2005

Kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal
 2. Inspektur Jenderal
 3. Para Direktur Jenderal
 4. Para Kepala Badan
- di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
di
Jakarta

Perihal : **Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan**

SURAT EDARAN

Nomor: 05/SE/M/2005

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan fungsional dan menunjang terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), maka setiap temuan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah (BPK-RI) maupun Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) (Inspektorat Jenderal, BPKP), wajib ditindaklanjuti secara konsisten oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung sebagai penanggung jawab kegiatan.

Tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Eksternal/Internal Pemerintah tersebut sangat diperlukan dalam rangka memperbaiki manajemen pemerintahan, antara lain aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM Aparatur, serta dasar penilaian kinerja pimpinan unit kerja, agar suatu temuan yang sama tidak terulang kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan perhatiannya untuk:

1. Menindaklanjuti setiap saran/rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan BPK-RI, Itjen, dan BPKP.
2. Memberikan sanksi kepada pimpinan unit kerja yang lalai dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan dapat dijadikan salah satu dasar penilaian kepemimpinan (DP3), serta bahan pertimbangan dalam promosi jabatan.
3. Inspektur Jenderal Departemen Pekerjaan Umum untuk:
 - a. Menginventarisasi, memantau dan mencatat perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan secara berkesinambungan.
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap temuan yang merugikan keuangan Negara.

- c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tindak lanjut termaksud kepada Menteri Pekerjaan Umum, dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Menteri Pekerjaan Umum,

ttd

Djoko Kirmanto

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.